

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Masyarakat desa biasanya saling mengenal antara satu dengan yang lainnya serta memiliki sikap sosial dan solidaritas yang tinggi. Pada umumnya mayoritas pekerjaan penduduk desa adalah petani, karena wilayah desa merupakan daerah pertanian.

Pemerintahan desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Dalam Penyelenggaraan pemerintahan ini, kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan

pelaksanaan pemerintahan tersebut kepada Bupati melalui Camat. Keberadaan desa merupakan faktor utama berhasil atau tidaknya pemerintahan suatu negara serta pelaksanaan kehidupan demokrasi di daerah. Hal ini sangat dibutuhkan peran serta masyarakat desa supaya terwujud kehidupan yang demokratis.

Selain itu kepala desa juga dibantu oleh Sekretaris Desa (Sekdes) yang mempunyai peran penting di masyarakat. Dimana sekretaris desa mempunyai tugas ganda, disamping harus melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, sekretaris desa juga harus bertanggung jawab terhadap pelayanan kepentingan masyarakat. Jabatan seorang Sekretaris desa tidaklah mudah, karena dalam melaksanakan tugasnya diperlukan kemampuan administratif yang handal dan sikap yang bijaksana serta tanggung jawab yang besar, karena senantiasa berhubungan langsung dengan masyarakat desa, sehingga keharmonisan dan kerja sama yang baik dengan kepala desa dan juga jajaran perangkat desa lainnya harus selalu terjaga.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Seperti dari pengertian desa diatas, menempatkan desa sebagai organisasi pemerintahan yang memiliki kewenangan tertentu dalam mengurus dan mengatur warga dan lingkungan wilayahnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lagi ikut campur tangan secara langsung tetapi hanya memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan dan pembelajaran kepada Pemerintahan Desa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya.

Pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tongkat strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan pemerintah, oleh karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai hakikat dari otonomi daerah. Dengan demikian desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Desa menjadi fokus utama untuk mencapai keberhasilan dan program dari pemerintah, sehingga sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa, “Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung- jawaban keuangan desa”.

Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBD desa.

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu :

1. **Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desaselain yang ditetapkan dalam peraturan desa.**
2. **Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.**
3. **Bendahara desa sebagai wajib Pungut Pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ (V.Wiratna Sujarweni, 2015:19)**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa, “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas–asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu :

1. **Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.**
2. **Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.**
3. **Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsure masyarakat desa.**
4. **Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.²(Icuk Ranga Bawono & Erwin Setyadi, 2019:104)**

¹V.Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, Cetakan 2018, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, Hal.19

²Icuk Ranga Bawono & Erwin Setyadi, **Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa**, Cetakan 2019, PT Grasindo, Jakarta, Hal.104

Dalam melaksanakan komponen pengelolaan keuangan desa, haruslah didasari pada prinsip akuntabel/akuntabilitas. Sebab jika tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban akan menimbulkan suatu masalah di lingkup desa seperti: penyelewengan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa serta terkendalanya penyaluran dana desa dan alokasi dana desa pada periode selanjutnya. Alokasi dana yang diterima desa diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa dan benar-benar dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintahan desa.

Seharusnya laporan keterangan pertanggungjawaban disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepada Bupati/Walikota melalui Camat, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa tentang anggaran yang diterima dari pemerintah pusat dan daerah serta pengalokasiannya dan Badan Permusyawaratan Desa tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Ada beberapa kendala yang mungkin dialami oleh pemerintahan desa, contohnya yaitu minimalnya sumber daya manusia, kurangnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur pemerintah desa, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintah desa.

Berikut ini kendala yang dialami oleh Pemerintahan Desa Suka Maju berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, yaitu Bapak Gover Helhose Sembiring:

1. Penyusunan laporan yang tidak tepat waktu, seharusnya laporan pertanggungjawaban itu selesai paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya namun pada kenyataannya laporan pertanggungjawaban tersebut diselesaikan bulan April tahun berikutnya.
2. Kurang pahamiannya aparat pemerintah desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan adanya perubahan dalam prosedur pertanggungjawaban setiap periodenya serta latar belakang pendidikan perangkat desa yang hanya tamatan SMU sederajat, sehingga Pemerintah Desa Suka Maju harus terus belajar menyesuaikan dengan perubahan tersebut.
3. Minimalnya minat masyarakat terkait dengan dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) seperti masyarakat sulit untuk diajak rapat atau melakukan musyawarah.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul:
**“AnalisisPertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka
 Maju Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2. RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Maju Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdangberdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014?

1.3. TujuanPenelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah desa atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Maju Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

1.4. ManfaatPenelitian

1. ManfaatTeoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu agar menambah ilmu pengetahuan terkait dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga dapat menyesuaikan laporan pertanggungjawaban APBDesa yang disusun Pemerintah Desa dengan peraturan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. ManfaatPraktis

Manfaat praktis penelitian ini yaitu dapat menjadi bahan pedoman instansi pemerintah desa untuk melakukan perbaikan, dan menjadi bahan referensi bagi instansi pemerintah desa terkait pertanggungjawaban APBDesa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Desa Dan Pemerintah Desa

Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu “dhesi” yang berarti tanah kelahiran. Jadi, desa tidak hanya dilihat penampakan sebutan desa fisiknya saja, tetapi juga dimensi sosial budayanya.

Menurut Adon Nasrullah,

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintah nasional dan berada di Daerah Kabupaten”.³

Desa merupakan suatu wilayah yang menyatukan masyarakat secara universal dengan berbagai etnis yang berbeda dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

³Adon Nasrullah Jamaludin, **Sosiologi Perdesaan**, Cetakan Pertama: Pustaka Setia, Bandung, 2015

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) menyatakan, **“Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan”.**⁴(Icuk Rangga Bawono

& ErwinSetyadi, 2019:2)

Menurut Paul H. Landis menyatakan bahwa,

Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri – ciri sebagai berikut:

- a. **Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal di antara ribuan jiwa**
- b. **Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan**
- c. **Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.⁵**

Desa memiliki kewenangan sesuai tertuang dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

⁴Icuk Ranga Bawono & Erwin Setyadi, Op.cit. , hal.2

⁵Indra Bastian, **Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa**, Erlangga, Jakarta, 2015, Hal. 6.

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dari beberapa pengertian dan definisi diatas, kesimpulan yang dapat diambil

mengenai beberapa ciri kehidupan di desa adalah sebagai berikut:

- Mempunyai wilayah sendiri;
- Mempunyai system masyarakat sendiri;
- Kehidupan sangat erat dengan lingkungan alam;
- Sifat gotong-royong masih tertanam kuat pada warga masyarakat desa;
- Masyarakat desa merupakan paguyuban, yaitu gaya hidup berdasarkan ikatan kekeluargaan yang kuat;
- Struktur ekonominya bersifat agraris;
- Jumlah penduduk tidak terlalu banyak dan luas daerah tidak terlalu besar;
- Proses sosial berjalan lambat;
- Kehidupan bersifat tradisional;
- Tata pemerintahan dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh rakyatnya.

Dengan adanya desa, seluruh masyarakat diharapkan akan memperoleh kehidupan yang aman dan sejahtera. Adanya kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri mengartikan bahwa setiap desa memiliki kebebasan dalam membangun desa tersebut. Untuk melaksanakan kegiatan yang dapat membangun desa, maka

dibutuhkan suatu badan ataupun pihak yang dapat bertanggungjawab akan desa tersebut. Untuk itu, pemerintah memerlukan suatu pemerintahan daerah yang lebih mendekat kepada masyarakatnya dan hal ini lebih dikenal dengan pemerintahan desa.

Dalam menjalankan pemerintahannya, desa lebih banyak menjalankan tugas pembantuan daripada menjalankan urusan desanya sendiri. Berangkat dari kehendak untuk menempatkan desa pada posisi yang mandiri, terbitlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), rinciannya yaitu :

- **Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.**
- **Penjelasan atas pasal tersebut :**
Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk dalam sistem pemerintahan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Pengaruh Kedudukan Desa terhadap Kewenangan**
Kedudukan Desa dalam rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan bagian dari kompromi atas perdebatan mengenai Pasal 18 Ayat (7) dan Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945.
- **Kedudukan Desa sebagai Subjek Pembangunan**

Pengaturan tentang kedudukan desa menjadikan desa tidak ditempatkan sepenuhnya sebagai subordinasi pemerintahan kabupaten/kota.⁶(Icuk Rangga Bawono & Erwin Setyadi, 2019:4)

Berdasarkan hal tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa,

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilam wilayah dan ditetapkan secara demokratis dan pasal 56 bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Dalam pasal 25 dikatakan bahwa Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.

⁶Icuk Rangga Bawono & Erwin Setyadi, Op.cit. , hal.4-5

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal tersebut menjadikan desa mendapat kedudukan yang jelas.Undang-Undang ini menjadi harapan baru, khususnya bagi desa dalam mewujudkan pertumbuhan desa dan kemandirian desa di seluruh Indonesia, serta menjadi acuan yang jelas dalam

menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di tingkat paling bawah tersebut. Desa sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahanm kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26

Ayat 4 kewajiban kepala desa adalah :

1. **Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka TunggalIka;**
2. **Meningkatkan kesejahteraan masyarakatdesa;**
3. **Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakatdesa;**
4. **Menataati dan menegakkan peraturan perundang –undangan;**
5. **Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilangender;**
6. **Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;**
7. **Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan diDesa;**
8. **Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik;**
9. **Mengelola keuangan dan asetdesa;**
10. **Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandes;**
11. **Menyelesaikan perselisihan masyarakat diDesa;**
12. **Mengembangkan perekonomian masyarakatdesa;**
13. **Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakatdesa;**
14. **Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan diDesa;**
15. **Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan**

16. Memberikan informasi kepada masyarakatdesa.⁷(V.Wiratna Sujarweni, 2015:8)

2.2. Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa, “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

Sumber keuangan desa biasanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Desa dan Hasil dari BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).Dimana pelaksanaan urusan pemerintah pusat diselenggarakan oleh pemerintah desa yang didanai dari APBN.

⁷V.Wiratna Sujarweni, Op.cit. . hal.8-9

Bersasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72

ayat (1), pendapatan desa bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa terdiri atas jenis :

- a. Hasil usaha
 - b. Hasil aset
 - c. Swadaya, partisipasi, dan gotong-royong
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa
2. Dana desa dari APBN
 3. Bagian dari Hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
 4. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
 5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
 6. Lain-lain pendapatan desa yang sah.⁸(Icuk Rangga Bawono & Erwin Setyadi 2019:21)

PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pada pasal 68 mengenai sumber

pendapatan desa yaitu :

1. Sumber pendapatan desa terdiri atas:
 - a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;

⁸Icuk Rangga Bawono & Erwin Setyadi, Op.cit., hal.21-23

- c. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- d. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;

- e. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
 3. Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dimana kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDesa setiap tahun yang disesuaikan dengan peraturan desa dan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan Bupati. Kegiatan pengelolaan APBDesa meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan perubahan maupun perhitungan anggaran.

Dalam kaitannya dengan pemilikan dan pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan yang telah diperoleh oleh desa tidak diperbolehkan dipungut oleh pemerintah daerah. Sedangkan bagian pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah, harus diberikan kepada desa secara proporsional dan adil.

Didalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, “yang dimaksud dengan pendapatan desa meliputi semua penerimaan desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa”.

Maka sumber pendapatan desa tersebut harus mendapatkan pengelolaan administrasi yang efektif dan efisien, sehingga didalam penggunaan serta belanja desa telah sesuai dengan keperluan maupun kebutuhan pemerintah desa.

2.2.1. DanaDesa

Pengertian Dana Desa menurut PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

yang bersumber dari APBN yaitu :

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sumber pendapatan dana tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa, yaitu guna mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan

dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa agar mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandnag, dan papan masyarakat. Besaran dana desa ditentukan 10% (sepuluh per seratus) dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap. Besaran dana desa yang telah ditetapkan dalam APBN dialokasikan ke desa dalam 2 tahap.

Pada tahap pertama, Menteri mengalokasikan Dana Desa kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah desa berdasarkan variable jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dalam bobot tertentu. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi sebagai indikator yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis.

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 :

Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan desa dihitung dengan bobot:

- a.** 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
- b.** 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah desa; dan
- c.** 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan.
- d.** Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor pengkali hasil perhitungan.

Pada tahap kedua, berdasarkan besaran dana desa setiap Kabupaten/Kota mengalokasikan dana desa kepada setiap desa. Bupati/Walikota diberikan kewenangan untuk menentukan bobot variabel perhitungan sesuai dengan

karakteristik daerahnya. Tingkat kesulitan geografis antara lain ditunjukkan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar serta kondisi infrastruktur dan transportasi. Angka kemiskinan desa dilihat dari persentase rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial.

Penyaluran dana desa berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang juga

dilakukan secara bertahap, yaitu :

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).
- c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Mekanisme penyaluran dana desa berdasarkan Peraturan Bupati Deli

Serdang, yaitu :

1. Pemerintah Desa membuka Rekening Kas Desa pada Bank Sumut yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa dan mengirimkan Nomor Rekening Kas Desa tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang melalui Camat.
2. Kepala Desa selaku PPK Desa mengajukan Permintaan Pencairan Dana kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang setelah diverifikasi oleh Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan.
3. Selanjutnya Camat selaku penganggung jawab Tim Fasilitasi dan Evaluasi mengirim berkas pengajuan permintaan pencairan Dana kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang meneruskan permohonan berikut lampirannya ke Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang.

5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang menyalurkan Dana Transfer, langsung ke Rekening Desa melalui BANK SUMUT Cabang Lubuk Pakam untuk diteruskan ke seluruh Unit Kantor BANK SUMUT di masing-masing kecamatan.
6. Format permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pertauran Bupati ini.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, Pemerintah pusat serta Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa tidak/terlambat disampaikan. Di samping itu Pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana desa tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari dua bulan.

2.2.2. Alokasi Dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa, “Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa”.

Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) juga mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Pengalokasian ADD ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota. Penyaluran ADD juga dilakukan secara bertahap yang diatur dalam peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri.

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 005 Tahun 2018 dalam pengalokasian ADD bagi masing–masing desa dengan mempertimbangkan:

- a. Alokasi Dasar, dimana dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018.
- b. Alokasi Afirmasi, yaitu diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- c. Alokasi Formula, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bantuan atau dana pendorong salah satu upaya dalam program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan

pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Intinya program alokasi dana desa bertujuan mempercepat pembangunan desa dengan alokasi dana yang dikelola langsung oleh pemerintah desa dan masyarakatnya.

2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah suatu daftar terperinci mengenai penerimaan desa yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yaitu satu tahun sekali.

Menurut Wiratna Sujarweni,

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana – rencana program yang dibiayai dengan uang desa.⁹

⁹V. Wiratna Sujarweni, Op.cit. , hal.33

Oleh sebab itu pemerintahan desa harus menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena semua pengeluaran dan pendapatan akan tercatat atau terdaftar dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas bagian penerimaan dan pengeluaran.

Penerimaan dan pengeluaran desa menurut Icuk Rangga Bawono dan Erwin

Setyadi, yaitu:

1. **Penerimaan pembiayaan mencakup:**
 - a. **Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;**
 - b. **Pencairan dana cadangan;**
 - c. **Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.**
2. **Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:**
 - a. **Pembentukan dana cadangan;**
 - b. **Penyertaan modal desa.¹⁰**

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014,

“APBDesa terdiri atas:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa;
- c. Pembiayaan Desa.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, yang terdiri dari atas kelompok: Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

¹⁰Icuk Rangga Bawono & Erwin Setyadi, Op.cit. . hal.68

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun–tahun anggaran berikutnya.”

Berdasarkan uraian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa desa yang telah mampu dalam mengurus rumah tangganya sendiri,wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah mendapatkan pedoman penyusunan APBDesa dari bupati, sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan pengelolaan

anggaran yang dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selambat-lambatnya setelah berakhir tahun anggaran.

2.4. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Menurut Nordiawan Pertanggungjawaban adalah **“memper-tanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.”**¹¹(V.Wiratna Sujarweni, 2015:28)

Menurut Mardiasmo Pertanggungjawaban adalah **“kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah.”**¹²(V.Wiratna Sujarweni, 2015:28)

¹¹ V.Wiratna Sujarweni, Op.cit. , hal..28

¹²Ibid.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pertanggungjawaban harus dipimpin oleh seseorang yang mempunyai wewenang serta bertanggungjawab atas unit yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

“Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, kepala desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.”

Pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturadesa.
4. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampiri:
 - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan;
 - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa.
6. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
7. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
8. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain.
9. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Formulir atau daftar yang dipergunakan dalam pertanggungjawaban anggaran

pendapatan dan belanja desa:

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.
2. Peraturan Desa.
3. Laporan Kekayaan Milik Desa.
4. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pelaksana atau unit kerja yang terlibat dalam pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa:

1. Pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) sebagai pihak yang memfasilitasi kegiatan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, tokoh dan masyarakat.
2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah pihak penyelenggara musyawarah desa tentang APB Desa.
3. Perwakilan warga (tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan para tokoh yang ada di desa tersebut serta organisasi kemasyarakatan) dan masyarakat desa pada umumnya.
4. Bupati, Camat, Pendamping Lokal Desa (PLD) atau Pendamping Desa (PD) atau pihak yang telah disahkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Fungsi Pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan.
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh,

keberhasilan dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan.

Prinsip Pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa:

1. Menyajikan informasi yang valid, akurat dan terkini.
2. Sistematis (mengikuti kerangka pikir logis).
3. Ringkas dan jelas.
4. Tepat waktu sesuai kerangka waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Laporan pertanggungjawaban ini pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) yang disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember tahun berkenaan dan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya. Pertanggungjawaban tersebut harus disampaikan kepada pemerintah yang berwenang dan juga kepada masyarakat baik langsung dan tidak langsung.

Secara langsung pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui musyawarah desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis yang dihadiri Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur-unsur masyarakat lainnya.

Selain itu laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi seperti papan informasi desa, website resmi pemerintah kabupaten atau bahkan desa. Sehingga masyarakat mengetahui berbagai hal terkait dengan kebijakan dan realisasi pelaksanaan APBDesa. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan masukan, saran, koreksi terhadap

pemerintah desa baik yang berkenaan dengan APBDesa yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan.

BAB

III

METODE

PENELITIA

N

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah strategi yang dipilih oleh para peneliti untuk sepenuhnya mengintegrasikan dan mendiskusikan komponen-komponen penelitian dengan cara yang logis dan sistematis, dan untuk menganalisis apa yang ada di pusat penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2019:9),

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci , teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹³

¹³Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Cetakan 2019, Alfabeta, Bandung, Hal.9

Dengan demikian diharapkan fenomena mengenai Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar dapat menarik suatu kesimpulan.

3.2. Objek dan Lokasi Penelitian

3.2.1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta dokumen pendukungnya yang ada di Desa Suka Maju Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang.

3.2.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Desa Suka Maju Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang.

3.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Menurut Anwar Sanusi, **“Data primer adalah data yang yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti”**.¹⁴

¹⁴Anwar Sanusi, **Metodologi Penelitian Bisnis**, Salemba Empat, Malang, 2011, Hal. 104

Data primer diperoleh melalui teknik wawancara agar memperoleh data dan informasi yang valid serta akurat. Untuk memperoleh data dan informasi yang valid serta akurat dilakukan wawancara secara mendalam terhadap informan–informan yang dijadikan sumber informasi, yaitu pemerintah desa selaku tim pelaksana desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku pengawas. Sebagai informan dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh kepala desa, kepala urusan keuangan dan ketua Badan Permusyawaratan Desa. Data yang diperoleh berupa Pertanggungjawaban dalam mengelola APBDesa, Pertanggungjawaban dalam mengelola Dana Desa, dan Pertanggungjawaban dalam mengelola Alokasi Dana Desa pada tahun anggaran 2019.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2019:137), **“data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”**.¹⁵

Data sekunder yang diperoleh berupa arsip (dokumen) dari kantor desa Suka Maju Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, yaitu berupa gambaran umum Desa Suka Maju, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan realisasi anggaran, dan dokumen lainnya beserta literatur–literatur, baik berupa undang–undang, peraturan pemerintah dan buku–buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁵Sugiyomo, Op.cit. , hal.137

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara) namun juga dapat digunakan merekam fenomena yang terjadi. Ada dua observasi yaitu observasi langsung dan tidak langsung.

Yang jadi fokus peneliti adalah observasi langsung, karena dapat secara langsung mengetahui dan menganalisis sejauh mana pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa atas anggaran pendapatan dan belanja desa terkait dalam setiap perencanaan dan penggunaan yang dilakukan oleh pihak Desa Suka Maju. Teknik observasi digunakan untuk mencari informasi berupa peristiwa yang terjadi dengan penglihatan dan pendengaran.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara pengumpulan data maupun penelitian terhadap narasumber atau sumber data. Peneliti berfokus pada wawancara agar informasi dapat akurat dan tepat pada pertanggungjawaban oleh pemerintah desa atas anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Suka Maju.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi tertuju pada bagian pemerintahan Desa Suka Maju sebagai tempat penelitian. Pada penelitian ini dokumen yang digunakan adalah laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Desa Suka Maju serta dokumen yang terkait. Analisis dokumen tersebut digunakan sebagai sumber data yang mendukung data dari

wawancara dan observasi.

3.5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019:244),

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁶

¹⁶*Ibid.* , hal.244

Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif lebih difokuskan selama proses penelitian di lapangan. Tahapan–tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil dokumentasi dan observasi di lapangan. Pada tahap awal ini, data yang dikumpulkan berupa dokumen yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan

belanja desa. Dokumen yang dimaksud adalah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rencana Anggaran Biaya, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

2. Reduksi data, dimana peneliti merangkum dan memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan dan perangkuman data dilakukan apabila data yang diperoleh dari narasumber terlalu banyak dan tidak semua relevan dengan rumusan masalah.

Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti.

3. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat mempermudah peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Data yang dapat disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Maju.
4. Kemudian dilakukan analisis (pembahasan) dengan cara membandingkan dokumen–dokumen yang terkait antara Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Maju Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 38 sampai pasal 41 Tentang Pertanggungjawaban. Dokumen tersebut berupa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rencana Anggaran Biaya, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa.

5. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dengan cara membandingkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dengan hasil pengamatan, hasil wawancara dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 38 sampai pasal41.